



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 8479 /PAUD&PNF/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP "MUTIARA" Nomor : 006/A/LKP-M/IX/2019 tanggal 3 September 2019 hal Permohonan Surat Izin Operasional LKP.

2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 421/127/KORCAM/TM/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Surat Rekomendasi.

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MUTIARA"
b. Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Kulit
c. Rumpun Pendidikan : Jasa
d. Pemimpin : PUTRI UNDI
e. Pemilik/Penyelenggara : PUTRI UNDI
f. Tahap : A; B; C;
g. Alamat Lembaga : Jl. Bakaran Batu Dusun III Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
k. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
l. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
m. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
n. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
o. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
e. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 18 Oktober 2019 s.d 18 Oktober 2024
f. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
3. Arsip